

Pikat Pemerintah Pusat, Boalemo Dapat Hibah Senilai Rp 18 M



<http://hargo.co.id/wp-content/uploads/2018/10/Boalemo-Okkkk-1-735x400.jpeg?x77900>

GORONTALO, Hargo.co.id – Tak pernah henti pemerintah pusat memberi perhatian kepada Boalemo. Buktinya, saat ini Pemkab Boalemo pada 2018 kembali menerima sejumlah aset dibangun dari sumber anggaran pemerintah pusat.

Penerimaan aset ini ditandai penandatanganan naskah dan berita acara antara Bupati Boalemo H. Darwis Moridu bersama Dirjen Cipta Karya, Kementerian PU-PR di Jakarta, Kamis (18/10) kemarin.

Sejumlah aset hibah atau alih status ini yakni Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 18.865.471.171. Yakni meliputi hasil pembangunan infrastruktur pemukiman maupun berkaitan dengan sanitasi. Pasca ditandatanganinya naskah dan berita acara serah terima barang milik negara ini maka otomatis menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.

Mulai dari pencatatan aset, pengelolaan dan pemeliharaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Bupati H. Darwis Moridu didampingi Kepala BKAD Boalemo Ir. Sunandar Bokings M.M. bersama Kabid Aset BKAD, Srijun Dangkuwa serta sejumlah kepala daerah se-Indonesia.

“Barang Milik Negara diterima Boalemo merupakan aset hasil pembiayaan APBN. Secara keseluruhan nilainya berjumlah Rp 18.865.471.171,” urai tokoh dijuluki Panglima Petani tersebut.

Lanjutnya menguraikan, sebanyak aset Barang Milik Negara ini selanjutnya menjadi tanggungjawab daerah untuk dikelola dengan baik dan pemeliharaan. Semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah lebih pesat. Untuk itu, Bupati sangat berharap kepada OPD teknis berkaitan erat aset tersebut diharapkan ikut menjaga dan merawat dengan baik melalui penganggaran di tahun mendatang.

“Ini agar manfaatnya terus dirasakan masyarakat sebagaimana menjadi amanah pemerintah pusat guna meningkatkan kemakmuran masyarakat Boalemo berkesinambungan,” tandasnya. (nrt/hg)

Sumber:

<http://hargo.co.id/berita/pikat-pemerintah-pusat-boalemo-dapat-hiba-senilai-rp-18-m.html>, diakses pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018.

Catatan:

Pengertian Hibah Daerah

- Hibah kepada daerah sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (PP 57/2005), namun kemudian PP tersebut dicabut dan diganti dengan PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (PP 2/2012) yang berlaku efektif sejak tanggal 4 Januari 2012.
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (10) PP 2/2012, dijelaskan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
- Pasal 2 dan 3 PP 2/2012 mengatur bahwa Hibah Daerah meliputi Hibah kepada Pemerintah Daerah dan Hibah dari Pemerintah Daerah, serta dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Sumber Hibah Daerah

- Menurut Pasal 4 PP 2/2012, Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah, bersumber dari APBN dan meliputi penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri maupun pinjaman Luar Negeri;
 - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

- Dalam Pasal 6 dan 9 PP 2/2012, diatur bahwa:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - b. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.
 - c. Hibah kepada Pemerintah Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Hibah kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
 - e. Hibah daerah dilakukan melalui perjanjian.

Perjanjian Hibah Daerah

- Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah menurut Pasal 15 PP 2/2012 ditandatangani antara Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.
- Berdasarkan Pasal 17 PP 2/2012, Perjanjian Hibah Daerah dan Perjanjian Penerusan Hibah paling sedikit memuat:
 - a. Tujuan;
 - b. Jumlah;
 - c. Sumber;
 - d. Penerima;
 - e. Persyaratan;
 - f. Tata cara penyaluran;
 - g. Tata cara pelaporan dan pemantauan;
 - h. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima; serta
 - i. Sanksi.

Salinan Perjanjian Hibah Daerah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait, dalam hal hibah diberikan oleh Pemerintah.

Salinan Perjanjian Penerusan Hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Pinjaman Luar Negeri atau Pemberi Hibah Luar Negeri.

Ketika terjadi perubahan, maka Perjanjian Hibah Daerah atau Perjanjian Penerusan Hibah harus disesuaikan.

Salinan Perjanjian Hibah Daerah dan/atau Perjanjian Penerusan Hibah harus diumumkan dalam Berita Daerah.

Penganggaran Hibah Daerah

- Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBN telah ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN. Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah APBN Perubahan ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (Pasal 18 PP 2/2012)
- Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD. Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Pasal 19 PP 2/2012)
- Perjanjian Hibah Daerah/perjanjian penerusan hibah digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. (Pasal 20 ayat 2 PP 2/2012)

Penyaluran Hibah Daerah

- Di dalam Pasal 22 PP 2/2012 disebutkan penyaluran hibah daerah berupa uang sebagai berikut:
 - Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah disalurkan berdasarkan permintaan penyaluran dana dari Pemerintah Daerah. Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja. Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke dalam Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang yang bersumber dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri dilakukan melalui:

- a) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah;
 - b) Pembayaran langsung;
 - c) Rekening khusus;
 - d) *Letter of credit* (L/C); atau
 - e) Pembiayaan pendahuluan.
- Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang dipersyaratkan, maka penyaluran dana hibah tidak dapat dilakukan. Dalam hal penyaluran hibah melibatkan kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian, penyaluran hibah dilakukan setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian.
- Pasal 23 PP 2/2012 mengatur bahwa hibah berupa uang dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang belum selesai dilaksanakan ditampung dalam dokumen pelaksanaan anggaran Daerah tahun berikutnya.
 - Pasal 24 dan 25 PP 2/2012 mengatur penyaluran hibah daerah berupa barang/jasa sebagai berikut:
 - Penyaluran hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa.
 - Penyaluran barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri setelah penandatanganan perjanjian penerusan hibah.
 - Penyaluran barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah luar negeri kepada badan usaha milik daerah dapat dilaksanakan oleh Pemberi Hibah Luar Negeri melalui Pemerintah Daerah setelah penandatanganan perjanjian penerusan hibah.
 - Penyaluran barang dan/atau jasa dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah Luar Negeri atau pihak yang dikuasakan dan Pemerintah Daerah. Berita acara serah terima dimaksud dibuat setelah mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian. Berita acara serah terima dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri. Salinan berita acara serah terima digunakan sebagai dasar pencatatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penatausahaan Hibah Daerah

- Dalam Pasal 28 PP 2/2012 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Realisasi hibah tersebut harus dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan jika hibah tersebut diteruskan kepada badan usaha milik daerah maka harus dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- Berdasarkan Pasal 29 PP 2/2012, Gubernur, Bupati, atau Walikota wajib menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait. Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait kemudian wajib melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan laporan triwulanan tersebut.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.